

## BAB I

### P E N D A H U L U A N

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu di antara beberapa syarat diakuinya keberadaan suatu negara adalah adanya organisasi yang berbentuk pemerintahan yang berkuasa dan berdaulat, menjamin dan melindungi rakyat atau masyarakat yang mendiami daerah atau wilayah tertentu. Dengan demikian keberadaan suatu negara dalam pemerintahan bersifat mutlak harus adanya.

Sebagai suatu lembaga yang mempunyai kedaulatan penuh dalam suatu negara, pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar terhadap pertumbuhan dan perkembangan suatu negara. Karena fungsi dan peranannya yang demikian besar maka timbul beberapa pemikiran tentang negara dan pemerintahan yang ideal dan menjamin tercapainya tujuan suatu negara (Soetomo, SH., 1993: 27).

Oleh karena itu kewajiban pertama atas seorang penguasa dan pemerintahnya dalam negara Islam, ialah menegakkan sistem kehidupan Islami dengan sempurna tanpa mengurangi atau mengganti. Dan wajib atasnya memerintahkan segala yang ma'ruf, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran serta bertindak membasmi kejahatan dan kerusakan sesuai dengan ukuran nilai-nilai ahklaq Islam (Al Maududi , 1992 : 104)



- a. Instansi Legislatif yang berhak membuat Undang-Undang dan mengontrol pelaksanaannya.
- b. Instansi Eksekutif yang berhak melaksanakan dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Undang-undang
- c. Instansi Yudikatif yang berhak menguji keabsahan Undang-Undang dan mengadili para pelanggar ketentuan (M. Taopan, 1989 :26).

Dengan demikian di dalam ketetapan MPR NO. III/MPR/1983 tentang Pemilu disebutkan bahwa negara kesatuan R.I. Kedaulatan adalah ditangan Rakyat dan dilaksanakan oleh MPR. Sehubungan dengan itu Pemilu yang langsung, Umum, bebas, dan rahasia untuk menyusun lembaga-lembaga Permusyawaratan/Perwakilan yaitu : memilih DPR, DPRD I, DPRD II, dan mengisi anggota MPR, dan juga diselenggarakan oleh Presiden sebagai mandataris MPR setiap lima tahun sekali (Kansil, 1985 :27).

Pemilu adalah salah satu cara untuk menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam Badan Perwakilan Rakyat, maka dengan sendirinya terdapat berbagai sistem Pemilihan Umum. Adapun UU yang mengatur Pemilihan Umum adalah UU NO. I Tahun 1985 mengenai perubahan atas UU NO. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan UU NO.4 Tahun 1975 dan Undang-Undang NO. 2 Tahun 1980 (UU. Pemilu NO. I Tahun 1985)









kurangnya untuk dua hal :

1. Dapat berguna bagi pembangunan pemikiran politik khususnya dalam masalah sistem Pemilu.
2. Dapat menjadi bahan bacaan, khususnya dalam masalah tinjauan hukum Islam terhadap Sistem Pemilu.

#### G. Data-Data Yang Telah Dihimpun

Data-data yang telah dihimpun dalam penelitian ini secara global dapat disebutkan sebagai berikut :

1. Pengertian Sistem Pemilu dalam UU NO. I Tahun 1985
2. Tujuan, landasan dan fungsi Pemilu
3. Hubungan Pemilu dengan Kedaulatan Rakyat
4. Sistem Pemilihan dan Sistem Pengangkatan Kepala Negara.

#### H. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang di pergunakan adalah literatur-literatur yang membahas tentang masalah-masalah yang terkait, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber pokok dan ditunjang dengan kitab, buku dan makalah-makalah yang membahas serta berhubungan dengan masalah ini.

#### I. Teknik Penggalan Data

Dari sumber-sumber data yang dipergunakan, dapat disimpulkan bahwa penelitian masalah ini adalah riset pustaka (Library Research). Adapun teknik penggalan data tersebut dengan cara menelaah dan menganalisa sumber-sumber



